JoSCE
Journal of Services and Community Empowerment
https://jurnal.mymalewa.org/index.php/JoSCE

p-ISSN 3030-9077
e-ISSN 3025-4795
Vol. 2, No. 1, Tahun 2025, pp: 9-17
DOI: 10.61683/josce.vol21.2025.9-17

Pembinaan Narapidana dengan Pendekatan *Teaching for Wisdom*: Integrasi Kearifan Lokal Gayo di Rumah Tahanan Kelas II B Takengon

Windisyahputra[1]*, Hilda Hakim[2]
[1,2] Institut Agama Islam Negeri Takengon, Takengon, Indonesia
e-mail: windisyahputra@gmail.com
*Corresponding Author

ARTICLE INFO

Article history:
Received:
Revised:
Accepted:

Kata Kunci:
Kearifan Lokal Gayo; Pembinaan Narapidana; *Teaching For Wisdom*

Keywords:
Gayo Local Wisdom; Inmate Rehabilitation; Teaching For Wisdom

ABSTRACT

Kriminalitas di Indonesia merupakan masalah sosial yang berdampak merugikan masyarakat serta menghambat terwujudnya kehidupan damai dan sejahtera. Upaya penanggulangan dilakukan melalui pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan. Tujuan pengabdian ini adalah untuk meningkatkan kualitas moral warga binaan melalui internalisasi nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Gayo. Kegiatan dilakukan di Rutan Kelas IIB Takengon dengan metode pembinaan moral berbasis nilai budaya lokal, khususnya prinsip mukemel yang merepresentasikan harga diri, filosofi hidup, dan karakter ideal masyarakat Gayo. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa internalisasi nilai-nilai tersebut berkontribusi dalam membentuk kepribadian warga binaan sesuai prinsip moral dasar, yaitu sikap baik, keadilan, dan penghormatan terhadap diri sendiri. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembinaan berbasis kearifan lokal terbukti mampu meningkatkan kualitas moral narapidana sehingga menjadi bekal penting dalam proses reintegrasi social.

Crime in Indonesia is a social problem that harms society and hinders the realization of a peaceful and prosperous life. One of the efforts to address this issue is through prisoner rehabilitation in correctional facilities. The purpose of this community service program is to improve the moral quality of inmates by internalizing the local wisdom values of the Gayo community. The program was conducted at Rutan Class IIB Takengon using a moral development approach based on local cultural values, particularly the principle of mukemel, which represents dignity, life philosophy, and the ideal character of the Gayo people. The results show that the internalization of these values contributed to shaping the inmates' personalities in line with fundamental moral principles, namely kindness, justice, and self-respect. Thus, it can be concluded that local wisdom–based rehabilitation has proven effective in enhancing inmates' moral quality, providing an essential foundation for their social reintegration.

This is an open access article under the Creative Commons Attribution 4.0 International License

Corresponding Author:
Windisyah Putra
Institut Agama Islam Negeri Takengon
Jl. Yos Sudarso/A. Dimot No. 10 Takengon, Aceh Tengah, Aceh, Indonesia.
Email: windisyahputra@gmail.com

PENDAHULUAN

Crime is as old as man (Shah, 2002), kali pertama terjadinya pelanggaran larangan dan hal itu dapat dipandang sebagai kejahatan (dosa) yakni ketika Adam memakan buah terlarang, yang berakibat pada dikeluarkannya Adam dan Hawa dari surga ke bumi. Menurut Edward L. Kimball kejahatan bukan merupakan fenomena alamiah tapi apa yang telah dinyatakan dalam undang-undang, sehingga apa yang ditetapkan oleh pembuat undang-undang sebagai kejahatan adalah kejahatan (Amrullah, 2018).

World Prison Brief, sebuah pusat internasional untuk studi penjara telah merilis jumlah narapidana terbanyak di dunia. Hasilnya, posisi ke sembilan ditempati oleh negara Indonesia. Di Indonesia ternyata memiliki jumlah narapidana sebanyak 265,400 ribu napi. Jumlah tersebut berarti setiap 100 ribu penduduk di Indonesia, terdapat 78 orang yang dipenjara. Banyaknya jumlah narapidana di Indonesia dan kapasitas lembaga permasyarakatan yang terbatas menimbulkan kelebihan daya tampung (*over capacity*) dengan kasus terbanyak narkoba.

Narapidana di Indonesia per oktober 2019 mencapai 198.397 orang (*Jumlah Narapidana*, 2019) Berikut data jumlah narapidana di Rutan Kelas II B Takengon tahun 2019.

Tabel 1. Jumlah Narapidana di Rutan Kelas II B Takengon Tahun 2019

Nama RUTAN KELAS II B TAKENGON
Kanwil KANWIL ACEH
Tahun 2019

TDL : Tahanan Dewasa Laki-Laki | TDP : Tahanan Dewasa Perempuan
TAL : Tahanan Anak Laki-Laki | TAP : Tahanan Anak Perempuan
NDL : Napi Dewasa Laki-Laki | NDP : Napi Dewasa Perempuan
NAL : Anak Laki-Laki | NAP : Anak Perempuan

Excel

No	Periode	Tahanan						Total	Napi						Total	Tahanan & Napi	Kapasitas	%	% Over Kapasitas
		DL	DP	TD	AL	AP	TA		DL	DP	TD	AL	AP	TA					
1	Januari	88	2	90	3	0	3	93	381	3	384	0	0	0	384	477	65	734	634
2	Februari	91	3	94	4	0	4	98	368	2	370	0	0	0	370	468	65	720	620
3	Maret	101	4	105	3	0	3	108	359	2	361	0	0	0	361	469	65	722	622
4	April	81	3	84	3	0	3	87	367	1	368	0	0	0	368	455	65	700	600
5	Mei	44	2	46	1	0	1	47	381	2	383	2	0	2	385	432	65	665	565
6	Juni	43	2	45	0	0	0	45	358	2	360	1	0	1	361	406	65	625	525
7	Juli	49	4	53	1	0	1	54	348	2	350	1	0	1	351	405	65	623	523
8	Agustus	29	6	35	2	0	2	37	357	1	358	0	0	0	358	395	65	608	508
9	September	26	6	32	3	0	3	35	343	4	347	0	0	0	347	382	65	588	488
10	Oktober	36	7	43	1	0	1	44	332	2	334	0	0	0	334	378	65	582	482
11	Nopember																		
12	Desember																		

Total : 10 Rows

Pada umumnya kriminalitas dilakukan oleh orang-orang dewasa. Walaupun faktanya kriminalitas banyak dilakukan oleh orang-orang dewasa, namun kriminalitas juga dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Setiap tahun kasus kriminalitas yang dilakukan oleh anak-anak semakin meningkat. Ini dikarenakan anak-anak terjebak dalam pola asosial yang makin lama dapat menjurus pada tindakan kriminal, seperti pemerasan, narkotika, pemerkosaan, pencurian, penganiayaan dan sebagainya.

Kriminalitas yang dilakukan di Indonesia merupakan masalah sosial yang sangat mengkhawatirkan karena berdampak pada merugikan masyarakat. Hal ini tidak sejalan dengan harapan masyarakat yang menginginkan kehidupan damai dan sejahtera terutama bagi anak-anak mereka, sedangkan kriminalitas merupakan salah satu faktor penghambat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pesmasyarakatan bahwa pada hakikatnya Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai

insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu (Sisworo, 1984). Dalam UU tersebut juga menjelaskan pada Pasal 15 Ayat 1 bahwa: Narapidana wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu. Ayat 2: Ketentuan mengenai program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Begitu juga pada Pasal 16 Ayat 1 menjelaskan bahwa: Narapidana dapat dipindahkan dari satu LAPAS ke LAPAS lain untuk kepentingan:

a. pembinaan;
b. keamanan dan ketertiban;
c. proses peradilan; dan
d. lainnya yang dianggap perlu (Gultom, 2008).

Selama berlangsungnya pembinaan/ tahanan di Lembaga Pemasyarakatan, maka para narapidana tersebut akan dibina dengan layaknya seperti orang biasa, seperti mendapatkan: pendidikan agama, pendidikan umum, kursus keterampilan, olah raga, kesenian, serta kunjungan-kunjungan yang disebut asimilasi ke dalam atau ke luar lembaga pemasyarkatan. Asimilasi sebagai tujuan permasyarakatan menampakkan ciri utama berupa aktifnya kedua belah pihak, yaitu pihak narapidana dan keluarga narapidana dan masyarakat (Panjaitan, P. I., Widiarty, 2008).

Pelaksanaan pembinaan pada narapidana dalam upaya mengembalikan narapidana menjadi masyarakat yang baik sangatlah penting dilakukan, tidak hanya bersifat material atau spiritual saja, melainkan keduanya harus berjalan dengan seimbang, ini merupakan hal-hal pokok yang menunjang narapidana mudah dalam menjalani kehidupannya setelah selesai menjalani masa pidana. Bimbingan Lembaga Pemasayarakatan diharapkan mampu membentuk kepribadian serta mental narapidana yang dianggap tidak baik dimata masyarakat menjadi berubah kearah yang normal dan sesuai dengan norma dan hukum yang berlaku. Didalam pelaksanaan pembinaan ini memerlukan kerjasama dari komponen-komponen yang menunjang keberhasilan proses pembinaan narapidanan, yaitu petugas Lembaga Pemasyarakat, narapidana dan masyarakat. Hal ini dikarenakan ketiganya saling berhubungan satu dengan yang lainnya.

Pelaksanaan pembinaan narapidana ini didasarkan pada pola pembinaan narapidana yang telah dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.022-PK.04.10 Tahun 1990. Namun pembinaan ini tentu akan tergantung pada situasi dan kondisi yang ada pada Lembaga Pemasyarakatan, karena latar belakang yang dimilikinya berbeda-beda. Untuk itu, pembinaan bagi narapidana yang dilakukan dengan pendekatan kearifan lokal dapat menjadi solusi alternatif mengingat kearifan lokal merupakan representasi dari pandangan hidup (*wolrd view/way of life*) yang tumbuh dan berkembang dalam suatu komunitas.

Masyarakat Gayo adalah salah satu suku asli yang mendiami provinsi Aceh khususnya berada di dataran tinggi Gayo (Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah dan Gayo Lues). Dimensi kearifan lokal masyarakat Gayo terangkum dalam nilai dasar budaya yang merepresentasikan filosofi, pandagan hidup dan karakter ideal yang hendak

di capai. Sistem nilai budaya Gayo menempatkan harga diri (*mukemel*) sebagai nilai utama. Untuk mencapai tingkat harga diri tersebut, seseorang harus mengamalkan atau mengacu pada sejumlah nilai penunjang: *tertip, setie, semayang gemasih, mutentu, amanah, genap-mupakat, alang-tulung.* Untuk mewujudkan ke-tujuh nilai penunjang perlu nilai penggerak, *bersikekemelen*.

Nilai utama, nilai penunjang dan nilai penggerak ini nantinya akan diintegrasikan dalam proses pembinaan narapidana. Dalam konsep pembinaan Masyarakat Gayo mengenal istilah *"salah bertegah benar berpapah"* yang dilakukan melalui kajian agama, kebiasaan baik dan musyawarah mufakat. Tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah mewujudkan narapidan yang memiliki kesadaran tentang potensi yang dimiliki dan menghapus label jahat pada dirinya karena setiap manusia ingin dihargai dan dihormati. Upaya dalam menghadirkan insan berdikari dilakukan dengan pembinaan mental, sosial, kesadaran hukum, keterampilan dan kewirausahaan dengan pendekatan *Teaching for Wisdom* (kearifan lokal) di Lembaga Pemasyarakat Kelas II B Takengon yang merupakan salah satu Lapas yang berada di dataran tinggi Gayo.

Program pembinaan narapidana yang mengintegrasikan kearifan lokal, seperti Kebijaksanaan Lokal Gayo, adalah bagian dari tren yang lebih luas dalam pendampingan narapidana yang menekankan pengetahuan pengalaman dan keterlibatan kreatif. Program-program ini bertujuan untuk mengurangi residivisme dan mendorong pertumbuhan pribadi dengan memanfaatkan pendekatan berbasis budaya dan komunitas. Tren global dalam pendampingan narapidana menyoroti pentingnya inisiatif yang dipimpin oleh rekan sejawat, intervensi berbasis seni, dan sistem pendampingan yang disesuaikan secara budaya, yang semuanya berkontribusi untuk meningkatkan kreativitas narapidana dan keberhasilan reintegrasi ke dalam masyarakat. Sebuah studi menyoroti perubahan positif dalam perilaku dan perspektif orang yang dipenjara, penelitian ini tidak membahas efek jangka panjang dari perubahan ini pasca rilis, menunjukkan perlunya penyelidikan lebih lanjut tentang keberlanjutan manfaat yang diperoleh dari program pendampingan (Timor et al., 2022).

METODE PENGABDIAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Takengon pada tanggal 07–08 November 2019. Sasaran kegiatan adalah narapidana wanita dan narapidana laki-laki berusia produktif dengan masa tahanan kurang dari tiga tahun. Peserta berjumlah 21 orang pada tahap awal, kemudian berkembang sesuai hasil diskusi dengan pihak Rutan, dengan rincian mengikuti jenis pembinaan yang telah ditentukan. Metode pelaksanaan pengabdian menggunakan pendekatan pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian berbasis kearifan lokal masyarakat Gayo. Metode yang diterapkan meliputi ceramah, diskusi, pelatihan keterampilan, pendampingan, dan praktik langsung.

Tahapan kegiatan terdiri atas:

1. Perencanaan, dimulai dari koordinasi dengan pihak Rutan, penetapan jadwal, dan penentuan peserta kegiatan.

2. Pemantapan Program, melalui rapat bersama stakeholder (Karutan, dinas terkait, pemateri) untuk menyesuaikan materi pembinaan dengan kebutuhan warga binaan.
3. Pelaksanaan Kegiatan, yang meliputi beberapa bentuk pembinaan:
   - Pembinaan kesadaran beragama (ceramah dan praktik ibadah bersama).
   - Pembinaan berbasis kearifan lokal Gayo (nilai adat, budaya, dan moral).
   - Pembinaan mental dan jiwa (penyuluhan kesehatan mental dan motivasi).
   - Pembinaan kesadaran hukum (penyuluhan hukum dan hak warga negara).
   - Pembinaan kemandirian berwirausaha (pelatihan usaha kreatif seperti kerajinan).
   - Pembinaan keterampilan kerja (pelatihan berbasis keahlian sesuai bakat).
   - Pembinaan kemampuan intelektual (edukasi peningkatan pengetahuan).
4. Pendampingan, dilakukan oleh tim pelaksana dan pemateri sesuai bidangnya agar narapidana dapat mempraktikkan keterampilan serta menerapkan nilai-nilai pembinaan.
5. Evaluasi, dilakukan melalui diskusi dengan pihak Rutan dan wawancara singkat dengan narapidana untuk mengetahui dampak kegiatan, hambatan, dan tindak lanjut.

Tabel 2. Tahapan dan Metode Pelaksanaan Pengabdian di Rutan Kelas IIB Takengon

Tahap	Kegiatan	Metode
Perencanaan	Koordinasi dengan pihak Rutan, penentuan jadwal, dan seleksi peserta.	Diskusi, koordinasi, observasi awal.
Pemantapan Program	Rapat bersama stakeholder untuk menyusun program dan pemateri.	Focus Group Discussion (FGD), musyawarah dengan stakeholder.
Pelaksanaan Kegiatan	• Kesadaran Beragama (ceramah & ibadah bersama) • Local Wisdom Gayo (nilai adat & budaya) • Mental & Jiwa (penyuluhan kesehatan mental) • Kesadaran Hukum (penyuluhan hukum) • Kemandirian & Wirausaha (pelatihan usaha kreatif) • Keahlian & Keterampilan (pelatihan kerja) • Kemampuan Intelektual (edukasi pengetahuan	Ceramah, diskusi, praktik langsung, pelatihan keterampilan.
Pendampingan	Pendampingan oleh pemateri dan tim pelaksana agar narapidana dapat mempraktikkan hasil pembinaan.	Pendampingan intensif, coaching, mentoring.
Evaluasi	Diskusi dan wawancara dengan pihak Rutan dan narapidana untuk menilai keberhasilan serta hambatan.	Wawancara, observasi, refleksi, umpan balik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat berupa pembinaan narapidana di Rutan Kelas IIB Takengon telah terlaksana pada tanggal 07–08 November 2019 dengan jumlah peserta bervariasi sesuai bidang pembinaan. Peserta terdiri dari narapidana wanita dan laki-laki usia produktif dengan masa tahanan kurang dari tiga tahun.

Bentuk kegiatan pembinaan meliputi:

1. **Pembinaan Kepribadian** melalui penguatan kesadaran beragama, kesadaran hukum, dan pembinaan mental. Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk ceramah, diskusi, dan praktik ibadah bersama.
2. **Pembinaan Sosial dan *Local Wisdom*** berbasis kearifan lokal masyarakat Gayo dengan menanamkan nilai-nilai mukemel, tertib, amanah, gemasih, setie, dan gotong royong.
3. **Pembinaan Keterampilan dan Kewirausahaan** melalui pelatihan membuat produk kerajinan, makanan olahan, serta kreativitas berbasis sumber daya lokal seperti tempurung kelapa.
4. **Pembinaan Kemandirian Kerja** berupa penguatan keahlian praktis dan pelatihan wirausaha dengan dukungan instansi terkait.
5. **Pembinaan Intelektual** melalui pendidikan formal dan non-formal untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan wawasan.

Gambar 1. FGD bersama *stackholder*

Gambar 2. Pembinaan Kesadaran Beragama

Gambar 3. Pembinaan Mental dan Jiwa

Gambar 4. Pembinaan Kemandirian dalam Berwirausaha dan Hasil Kreativitas Tempurung Kelapa olen Narapidana

Kegiatan ini mendapat respon positif dari pihak Rutan, meskipun terdapat hambatan teknis, antara lain perubahan jadwal, keterbatasan fasilitas, dan heterogenitas latar belakang peserta. Namun, partisipasi aktif narapidana menunjukkan adanya penerimaan yang baik terhadap program pembinaan.

Hasil wawancara dengan narapidana menunjukkan adanya peningkatan motivasi untuk memperbaiki diri, keinginan meminta maaf kepada keluarga, serta harapan

memperoleh pekerjaan yang layak setelah bebas. Hal ini mengindikasikan adanya perubahan sikap positif dan orientasi hidup yang lebih konstruktif.

Pelaksanaan pembinaan narapidana di Rutan Kelas IIB Takengon sejalan dengan tujuan pembinaan pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam **Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999** tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Kegiatan ini tidak hanya menekankan aspek mental-spiritual, tetapi juga pengembangan keterampilan dan pemberdayaan ekonomi sebagai bekal kemandirian setelah bebas (Teguh Prasetyo, 2005).

Integrasi **kearifan lokal masyarakat Gayo** dalam pembinaan memberikan keunikan tersendiri, karena nilai-nilai adat seperti *mukemel* (harga diri), *genap-mupakat* (musyawarah), dan *alang-tulung* (gotong royong) berfungsi sebagai pedoman hidup yang selaras dengan ajaran agama. Pendekatan ini terbukti efektif karena lebih mudah diterima oleh narapidana yang berasal dari lingkungan budaya serupa.

Hambatan yang muncul, seperti keterbatasan sarana prasarana dan kondisi psikologis sebagian narapidana, dapat dipahami mengingat overkapasitas Rutan serta keterbatasan fasilitas pembinaan. Namun, kolaborasi antara pihak Rutan, akademisi, praktisi wirausaha, dan pemerintah daerah memperlihatkan sinergi positif dalam menciptakan model pembinaan yang komprehensif. Hasil pembinaan menunjukkan adanya perubahan perilaku ke arah lebih baik, peningkatan kesadaran hukum, serta kesiapan untuk kembali berintegrasi dengan masyarakat. Hal ini memperkuat pandangan bahwa pembinaan narapidana berbasis spiritual, sosial, intelektual, dan kemandirian ekonomi dapat menjadi strategi efektif dalam mencegah residivisme dan membentuk insan berdikari.

Dari pelaksanaan kegiatan menunjukan keberhasilan yang dapat dilihat dari (a) jumlah narapidana yang mengikuti program sesuai target; (b) Tingkat kehadiran dan keterlibatan aktif narapidana selama kegiatan pembinaan; (c) Peningkatan kesadaran beragama narapidana (ditunjukkan melalui keaktifan dalam ibadah dan diskusi nilai-nilai spiritual); (d) adanya pemahaman dan internalisasi nilai budaya Gayo seperti mukemel, genap-mupakat, dan alang-tulung dalam perilaku sehari-hari; (e) Peningkatan pengetahuan narapidana mengenai hukum, hak, dan kewajiban sebagai warga negara; (f) adanya rasa percaya diri, harga diri (mukemel), dan harapan untuk berkontribusi positif setelah bebas; (g) narapidana mampu menghasilkan produk keterampilan (kerajinan, makanan olahan, dll.) hasil pelatihan; dan (h) adanya kerja sama yang baik antara pihak Rutan, tim pengabdian, pemateri, dan instansi terkait.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat di Rutan Kelas IIB Takengon berhasil memberikan kontribusi nyata dalam pembinaan narapidana melalui pendekatan kepribadian dan kemandirian yang berbasis kearifan lokal Gayo. Pelaksanaan kegiatan meliputi pembinaan kesadaran beragama, penguatan nilai budaya lokal, pembinaan

mental dan jiwa, kesadaran hukum, keterampilan kerja, kewirausahaan, serta peningkatan kemampuan intelektual.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa narapidana memiliki antusiasme dalam mengikuti program, meskipun masih ditemui kendala berupa keterbatasan fasilitas dan kondisi psikologis sebagian peserta. Namun demikian, adanya pendampingan intensif serta dukungan dari pihak Rutan dan stakeholder terkait mampu memperkuat keberhasilan program. Bagi masyarakat berkurangnya stigma negatif terhadap mantan narapidana karena mereka memiliki bekal moral dan keterampilan. Bagi instansi bermanfaat dalam memberikan model pembinaan berbasis kearifan lokal yang bisa dijadikan rujukan dan inovasi program.

Secara umum, kegiatan ini berhasil meningkatkan motivasi, kesadaran, serta keterampilan narapidana sebagai bekal untuk kembali berintegrasi dengan masyarakat. Dengan demikian, pembinaan yang berbasis spiritual, budaya lokal, dan keterampilan kerja terbukti relevan untuk mewujudkan narapidana yang mandiri, patuh hukum, serta siap berkontribusi positif setelah menjalani masa tahanan. Selanjutnya perlu dilanjutkan secara berkala, bukan hanya satu kali kegiatan, agar pembinaan memberikan dampak jangka panjang dan pemerintah daerah dan stakeholder dapat mendukung dengan menyediakan peralatan pelatihan keterampilan yang memadai.

DAFTAR PUSTAKA

Amrullah, A. (2018). *Perkembangan Kejahatan Korporasi*. Prenada Media.

Gultom, M. (2008). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*. PT. Rafika Aditama.

Jumlah Narapidana. (2019). smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly

Panjaitan, P. I., Widiarty, W. S. (2008). *Pemasyarakatan Narapidana*. 25.

Shah, G. (2002). White Collar Crime. *Anmol Publications PVT.LTD, 1*, 4.

Sisworo, S. D. (1984). *Sejarah dan Asas-Asas Penologi(Pemasyarakatan)*. Armico.

Teguh Prasetyo, A. H. B. (2005). *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*. Pustaka Pelajar.

Timor, U., Peled-Laskov, R., & Golan, E. (2022). Student Mentors of Incarcerated Persons: Contribution of a Mentoring Program for Incarcerated Persons. *Criminal Justice Policy Review, 34*(1), 65–87.